

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 7

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 20 ayat (9), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (13), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (4), Pasal 39 ayat (4), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (7), Pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak terkait pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Bekasi yang meliputi pemerintah, akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
7. Rencana Pembangunan Daerah adalah rencana formal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
11. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
15. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.

17. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE.
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
26. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
27. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
28. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.

BAB II
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi.

- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan wali kota dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah Kota, antara Pemerintah Daerah Kota dengan instansi pusat lain dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE nasional;
 - b. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Hasil reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 6

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di Perangkat Daerah.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.
- (4) Peta Rencana SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (5) Dalam menyusun Peta Rencana SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE nasional.
- (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
 - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE.
- (4) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (5) Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tim koordinasi.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Paragraf 1
Pengelolaan dan Penggunaan

Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup Data dan Informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota yang diperoleh dari Pengguna SPBE merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.

- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 11

- (1) Data dan Informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.
- (3) Penggunaan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui rangkaian proses pengelolaan Data dan informasi yang meliputi:
 - a. Arsitektur Data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan Data, pedoman Integrasi, pengendalian aset Data dan menyelaraskan aset Data dengan strategi bisnis;
 - b. Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Basis Data; dan
 - d. Kualitas Data.

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (2) Pengintegrasian Data dan informasi dalam bentuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar interoperabilitas Data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi yang mengintegrasikan Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Arsitektur Data

Pasal 13

- (1) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.

- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

Pasal 14

- (1) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun untuk:
 - a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
 - b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
 - c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.
- (2) Kegiatan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan;
 - b. penyebarluasan; dan
 - c. reviu.

Paragraf 3 Data Induk Pasal 15

- (1) Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:
 - a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
 - c. menghindari duplikasi.
- (2) Kegiatan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan.

Paragraf 4 Basis Data

Pasal 16

- (1) Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan

- c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Kota Bekasi;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Kota Bekasi;
 - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Paragraf 5
Kualitas Data
Pasal 17

- (1) Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.
- (2) Kegiatan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melingkupi kegiatan untuk:
 - a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
 - b. menentukan persyaratan kualitas Data;
 - c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
 - d. menentukan matriks kualitas Data;
 - e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
 - f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
 - g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
 - h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

Pasal 18

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE
Pasal 19

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota.

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menghubungkan antar simpul jaringan seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (4) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE di Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (5) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (8) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Jaringan Intra Pemerintah

Pasal 20

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan Jaringan Intra di Perangkat Daerah masing-masing.

- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah harus mengelola dan mengendalikan keamanan Jaringan Intra Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 21

- (1) Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dan/atau dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala bidang yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Paragraf 2

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 22

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kota dengan Jaringan Intra Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala bidang yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Daerah Kota melaksanakan fungsi layanan pusat data di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (2) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi komunikasi dan teknologi informasi.
- (3) Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota harus memanfaatkan layanan pusat data di Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Layanan pusat data di Pemerintah Daerah Kota dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kota melalui tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Pusat Data harus terhubung dengan pusat data nasional.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah Kota harus menggunakan Pusat Data nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data nasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Standar Teknis Pembangunan dan Pengembangan aplikasi SPBE; dan
 - b. Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Pemerintah Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (8) Hak cipta atas Aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan menggunakan biaya APBD Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah Kota dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah Kota tanpa persetujuan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Paragraf 1

Standar Teknis

Pasal 26

- (1) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) huruf a berlaku untuk:
 - a. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum; dan
 - b. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

- (2) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri dari pemenuhan:
 - a. persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional;
 - b. persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE;
 - c. siklus pembangunan dan pengembangan;
 - d. persyaratan data dan integrasi;
 - e. persyaratan keberlangsungan layanan;
 - f. penerapan manajemen SPBE; dan
 - g. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

- (3) Terpenuhinya persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendaftarkan Aplikasi SPBE yang dikelola melalui mekanisme pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyimpan kode sumber dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE;
 - c. aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan aplikasi *mobile*;
 - d. aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - e. menerapkan teknologi komputasi awan;
 - f. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - g. menjadi aset Pemerintah Daerah Kota dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - h. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional;
 - i. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengacu pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kota;
 - j. melakukan audit dan/atau evaluasi Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - k. memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE.

- (4) Dalam hal repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada media penyimpanan data berupa removable media yang dimiliki Pemerintah Daerah dan terjamin keamanannya.

- (5) Dalam hal media penyimpanan data yang dimiliki Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.

- (6) Pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi:
 - a. berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. menjamin aspek keamanan informasi;
 - c. tersertifikasi manajemen keamanan informasi; dan
 - d. menyediakan perjanjian kerahasiaan.
- (7) Penggunaan teknologi kode sumber terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d:
 - a. mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan;
 - b. menerapkan versi terkini; dan
 - c. mencatat perubahan kode sumber dalam arsip rekam jejak (*log file*) untuk menjaga keterlacakan

Pasal 27

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. analisa kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.
- (3) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan salah satu metodologi yang sudah ada, antara lain: *spiral, rapid application, development, waterfall, agile development cycle*.

Paragraf 2 Analisa Kebutuhan

Pasal 28

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus menyusun analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.

- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat atau Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. dasar hukum Aplikasi SPBE;
 - b. uraian permasalahan dan kebutuhan yang melatarbelakangi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, termasuk didasarkan pada hasil audit dan/atau evaluasi yang sudah dilaksanakan terhadap Aplikasi SPBE sebelumnya;
 - c. pihak-pihak yang terkait Penyelenggaraan Aplikasi SPBE;
 - d. maksud dan tujuan pemanfaatan Aplikasi SPBE;
 - e. ruang lingkup Aplikasi SPBE;
 - f. analisis biaya dan manfaat;
 - g. analisis risiko;
 - h. target waktu kesiapan penerapan aplikasi;
 - i. sasaran pengguna; dan
 - j. lokasi implementasi.

Paragraf 3 Perencanaan

Pasal 29

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. analisis kebutuhan, Arsitektur SPBE Nasional, dan Peta Rencana SPBE Nasional untuk Aplikasi Umum;
 - b. analisis kebutuhan, Arsitektur SPBE Instansi Pusat atau Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat atau Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah untuk Aplikasi Khusus;
 - c. memperhatikan skalabilitas dan performa untuk mengakomodasi pertumbuhan jumlah akses dan data;
 - d. menggunakan komponen-komponen yang bersifat modular pada data, logika komputasi, dan antarmuka;
 - e. menggunakan Komponen Umum Aplikasi yang terdapat pada daftar Komponen Umum Aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;

- f. berbasis layanan bersifat *microservice* untuk perancangan Aplikasi Umum; dan
 - g. berbasis layanan bersifat *service-oriented architecture* dan/atau *microservice* untuk perancangan Aplikasi Khusus
- (4) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- a. uraian ruang lingkup;
 - b. proses bisnis dan layanan yang terkait;
 - c. kerangka kerja (*framework*) pembangunan dan pengembangan aplikasi yang digunakan;
 - d. pemilihan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi, yaitu:
 - 1. swakelola; dan/atau
 - 2. pihak ketiga;
 - e. deskripsi peran dan tanggung jawab;
 - f. jadwal dan periode pelaksanaan (*timeline*);
 - g. rencana aksi (*timeplan*);
 - h. persyaratan keamanan aplikasi;
 - i. sumber daya yang dibutuhkan:
 - 1. manusia;
 - 2. anggaran; dan
 - 3. sarana pendukung lainnya;
 - j. indikator keberhasilan, merupakan faktor-faktor penentu keberhasilan dari penerapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - k. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan
 - l. mekanisme pemantauan dan pelaporan.

Paragraf 4 Rancang Bangun

Pasal 30

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus membuat rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c.
- (2) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kebutuhan dan perencanaan.

- (4) Rancang bangun yang dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direviu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. pemodelan rancang bangun;
 - b. alur proses aplikasi;
 - c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam aplikasi;
 - d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi (*user role management*);
 - e. rancangan antarmuka pengguna (*user interface*), dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
 - f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, pencatatan aktivitas (*log activity*); dan
 - g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain.

Paragraf 5
Implementasi

Pasal 31

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan implementasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d.
- (2) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipantau secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. menerjemahkan bentuk rancang bangun menjadi kode atau bentuk bahasa pemrograman;
 - b. melakukan pengkodean aplikasi dan basis data sesuai dengan rancang bangun yang telah disetujui;
 - c. melakukan kendali mutu melalui serangkaian uji kelaikan atas aplikasi yang dibangun dan dikembangkan;
 - d. melaksanakan instalasi dan konfigurasi Aplikasi SPBE;
 - e. melakukan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain;
 - f. menyusun dokumentasi atas pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - g. melaksanakan alih pengetahuan dan teknologi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pendampingan; dan

- h. menyusun dokumen serah terima pekerjaan dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau pihak ketiga.

Paragraf 6
Pengujian Kelaikan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota wajib melaksanakan uji kelaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e.
- (2) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai pemilik Aplikasi SPBE.
- (3) Uji Kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. sebelum aplikasi digunakan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam pelaksanaan uji kelaikan, Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan:
 - a. tenaga ahli; dan/atau
 - b. pihak ketiga yang memiliki kompetensi.
- (5) Pelaksanaan uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek:
 - a. uji fungsi, meliputi pengujian yang memastikan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi fungsi-fungsi aplikasi sesuai dengan dokumentasi terkait;
 - b. uji integrasi, meliputi pengujian yang memastikan aplikasi yang dibangun dan dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan dan persyaratan integrasi dengan aplikasi, data, serta komponen-komponen lain yang terkait;
 - c. uji beban, meliputi pengujian yang memastikan aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya menghadapi beban kerja yang dikenakan terhadapnya; dan
 - d. uji keamanan, meliputi pengujian yang memastikan aplikasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya dengan menjaga keamanan data dan informasi yang terkait dengannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Pimpinan Instansi Pusat dan Wali Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait mekanisme dan/atau instrumen pengukuran dari masing masing aspek uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi untuk aspek uji fungsi, uji integrasi dan uji beban; dan
 - b. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber untuk aspek uji keamanan.

- (7) Uji kelaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. menyusun perencanaan uji kelaikan, merupakan penentuan jadwal pelaksanaan uji kelaikan, penyiapan lingkungan dan sumber daya;
 - b. mengidentifikasi uji kelaikan, merupakan penentuan ruang lingkup dan kriteria uji kelaikan;
 - c. menyusun rancangan uji kelaikan, merupakan penyiapan alur proses uji kelaikan;
 - d. menetapkan skenario uji kelaikan, merupakan penentuan uji kelaikan dengan menggunakan berbagai skenario yang berbeda;
 - e. melaksanakan uji kelaikan; dan
 - f. melakukan evaluasi uji kelaikan, merupakan pelaksanaan penilaian terhadap:
 1. kesesuaian proses uji kelaikan yang sudah dilakukan dengan keseluruhan tahapan uji kelaikan;
 2. kesesuaian hasil uji kelaikan dengan analisis kebutuhan, rancang bangun, dan kriteria; dan
 3. mendokumentasikan keseluruhan tahapan uji kelaikan.
- (8) Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan pengujian yang berlaku, terdiri atas:
- a. *white-box testing*, merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah aplikasi dengan mengetahui struktur program; dan/atau
 - b. *black-box testing*, merupakan uji kelaikan terhadap fungsi fungsionalitas sebuah aplikasi tanpa mengetahui struktur program.
- (9) Pengujian dilakukan berjenjang dari pengujian komponen terkecil hingga pengujian secara keseluruhan dari Aplikasi SPBE.

Paragraf 7
Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f.
- (2) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE ditujukan untuk memperpanjang umur kegunaan aplikasi sebagai aset dan mempertahankan kehandalan layanan.
- (5) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE meliputi:
 - a. pemeliharaan perfektif, merupakan penambahan atau penyempurnaan Aplikasi yang meliputi penambahan fungsi baru, perbaikan antar muka, perbaikan kinerja, dan/atau perbaikan dokumentasi implementasi;
 - b. pemeliharaan adaptif, merupakan adaptasi terhadap teknologi atau lingkungan operasional baru, dan penerapan protokol baru;
 - c. pemeliharaan korektif, merupakan perbaikan terhadap permasalahan yang timbul setelah aplikasi digunakan; dan/atau
 - d. pemeliharaan preventif, merupakan pemeriksaan secara berkala aplikasi untuk mengantisipasi permasalahan.
- (6) Pemeliharaan atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terdokumentasi.

Paragraf 8
Evaluasi
Pasal 34

- (1) Dalam hal melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi pemerintah bersama Perangkat Daerah pemilik proses bisnis Aplikasi SPBE.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemantauan secara berkala dan/atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan oleh Koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. menyusun kebijakan dan mekanisme evaluasi;
 - b. melakukan pengukuran penilaian indikator keberhasilan;
 - c. menyusun laporan hasil evaluasi;
 - d. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Daerah; dan
 - e. menindaklanjuti hasil evaluasi.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d.

- (2) Pemenuhan Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi melalui interoperabilitas data.
- (3) Aplikasi SPBE memiliki kemampuan interoperabilitas data melalui antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface*) untuk integrasi data, informasi, dan layanan.
- (4) Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan Keberlangsungan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. pelayanan pengguna; dan
 - b. pelayananan pengoperasian Aplikasi
- (2) Pelayanan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan pengguna untuk bantuan Proses Bisnis Aplikasi SPBE dilakukan oleh Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE.
 - b. pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE dilakukan oleh:
 1. Pemerintah Daerah Kota sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE; atau
 2. pihak ketiga pengembang Aplikasi SPBE.
 - c. pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk layanan bantuan (*helpdesk*).
 - d. layanan bantuan (*helpdesk*) untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan Pertanyaan yang sering diajukan (Frequently Asked Questions).
 - e. layanan bantuan (*helpdesk*) untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.
- (3) Pelayanan Pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak risiko Aplikasi SPBE;
 - b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk kepentingan operasional Aplikasi SPBE;
 - c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE;

- d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat;
- f. penyalinan (*back up*) data dan Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala; dan
- g. pelaksanaan audit Aplikasi SPBE secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Manajemen SPBE

Pasal 37

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus menerapkan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f.
- (2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko SPBE;
 - b. manajemen layanan SPBE;
 - c. manajemen perubahan SPBE;
 - d. manajemen keamanan informasi;
 - e. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. manajemen pengetahuan; dan
 - g. manajemen data.
- (3) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 10
Dokumentasi

Pasal 38

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus melakukan Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g.
- (2) Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumentasi analisis kebutuhan;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumentasi rancang bangun, mencakup:
 - 1. detail teknis aplikasi; dan
 - 2. detail teknis database;

- d. dokumentasi implementasi, mencakup:
 - 1. manual instalasi;
 - 2. manual konfigurasi;
 - 3. manual penggunaan aplikasi bagi administrator;
 - 4. manual penggunaan aplikasi bagi pengguna; dan
 - 5. manual penanganan masalah;
- e. dokumentasi hasil uji kelaikan, mencakup:
 - 1. hasil uji beban;
 - 2. hasil uji fungsi;
 - 3. hasil uji integrasi; dan
 - 4. hasil uji keamanan;
- f. dokumentasi pemeliharaan, mencakup:
 - 1. Pemeliharaan Perfektif;
 - 2. Pemeliharaan Adaptif;
 - 3. Pemeliharaan korektif; dan/atau
 - 4. Pemeliharaan preventif;
- g. dokumentasi evaluasi.

Paragraf 11
Prosedur

Pasal 39

- (1) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus sesuai dengan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE
- (2) Prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. permohonan pertimbangan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pendaftaran;
 - e. penyimpanan dokumentasi dan kode sumber;
 - f. penetapan dan hak cipta; dan
 - g. pemusnahan dan penghapusan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. dokumen analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - b. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - c. pengukuran Level Risiko SPBE.

Paragraf 12
Level Risiko SPBE

Pasal 41

- (1) Dalam hal melakukan persiapan, Pemerintah Daerah Kota harus melakukan proses dan pengukuran Level Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c terhadap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengukuran Level Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan penempatan, pengoperasian, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pasal 42

Berdasarkan hasil pengukuran Level Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), penyelenggaraan Aplikasi SPBE harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aplikasi Umum harus dikelola, diproses, dan disimpan pada Pusat Data nasional;
- b. Aplikasi Khusus yang memiliki Level Risiko SPBE sangat tinggi atau tinggi harus dikelola, diproses, dan disimpan pada Pusat Data Pemerintah Daerah Kota;
- c. Aplikasi Khusus yang memiliki Level Risiko SPBE sedang, rendah, atau sangat rendah, dapat dikelola, diproses, dan disimpan pada Pusat Data Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 13
Pertimbangan

Pasal 43

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (3) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
 - b. Pertimbangan Penggunaan Aplikasi Sejenis; dan
 - c. Pertimbangan Penggunaan Kode Sumber Tertutup.

Pasal 44

- (1) Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan.
- (2) Permohonan Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan Perangkat Daerah pemilik aplikasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi melalui surat permohonan pertimbangan.
- (3) Surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi memberikan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (5) Pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pemenuhan terhadap Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (6) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi menyampaikan hasil pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE kepada Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 46

Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah Kota harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 47

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah melakukan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - b. pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi;
 - c. alih teknologi; dan
 - d. konsultasi dan koordinasi.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan, Pemerintah Daerah Kota harus memilih skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota yang membidangi sektor yang terkait dengan Proses Bisnis dan layanan yang menjadi objek dari aplikasi yang diselenggarakan.
- (3) Dalam hal Proses Bisnis dan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi dari 1 (satu) instansi, maka Pemerintah Daerah pemilik Proses Bisnis ditetapkan melalui peraturan perundang undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab sepenuhnya atas Penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan aplikasi.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memilih skema pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (6) Pemerintah Daerah Kota dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan/atau pengoperasian Aplikasi SPBE kepada pihak ketiga.
- (7) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak ketiga diatur melalui:
 - a. mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penyusunan perjanjian kerja sama.

- c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (9) Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kontraktual.
- (10) Pelaksanaan pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Risiko SPBE, kerahasiaan, dan sifat strategis dari Aplikasi SPBE serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait klasifikasi data.

Paragraf 14
Manajemen Proyek Teknologi Informasi

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus menerapkan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b.
- (2) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan proyek;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutupan.
- (3) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tahapan awal dari manajemen proyek teknologi informasi untuk menganalisis secara luas terkait tujuan proyek, kelayakan proyek, risiko yang mungkin timbul, dan hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tahapan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi ruang lingkup, pemangku kepentingan, jadwal pekerjaan, milestone, diagram visualisasi aktivitas dan waktu pelaksanaan proyek, estimasi biaya, kebutuhan sumber daya manusia, pengukuran kualitas, dan rencana manajemen risiko.
- (5) Pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang meliputi pengadaan sumber daya, pembentukan dan mengelola tim, melaksanakan pengadaan, dan menjalankan komunikasi dengan pemangku kepentingan.

- (6) Pemantauan dan evaluasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses untuk memastikan kemajuan dan kinerja proyek melalui pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengendalian anggaran, evaluasi kualitas, komunikasi dengan pemangku kepentingan, identifikasi perubahan rencana, dan tindak lanjut perubahan rencana.
- (7) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan untuk menutup proyek secara resmi.

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c.
- (2) Penerapan manajemen proyek teknologi informasi bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
 - b. mengelola risiko yang mungkin timbul;
 - c. mengelola tim pelaksanaan pekerjaan;
 - d. membuat perencanaan yang tepat; dan
 - e. menjaga penggunaan anggaran yang efisien.
- (3) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan proyek;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutupan.
- (4) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tahapan awal dari manajemen proyek teknologi informasi untuk menganalisis secara luas terkait tujuan proyek, kelayakan proyek, risiko yang mungkin timbul, dan hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tahapan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi ruang lingkup, pemangku kepentingan, jadwal pekerjaan, *milestone*, diagram visualisasi aktivitas dan waktu pelaksanaan proyek, estimasi biaya, kebutuhan sumber daya manusia, pengukuran kualitas, dan rencana manajemen risiko.

- (6) Pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), yang meliputi pengadaan sumber daya, pembentukan dan mengelola tim, melaksanakan pengadaan, dan menjalankan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan proses untuk memastikan kemajuan dan kinerja proyek melalui pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengendalian anggaran, evaluasi kualitas, komunikasi dengan pemangku kepentingan, identifikasi perubahan rencana, dan tindak lanjut perubahan rencana.
- (8) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan untuk menutup proyek secara resmi.

Paragraf 15
Alih Teknologi

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c.
- (2) Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
- (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alih pengetahuan dan keterampilan untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan Aplikasi SPBE;
 - b. alih penguasaan teknologi dasar untuk mendesain Aplikasi SPBE secara mandiri; dan
 - c. alih penguasaan teknologi menyeluruh untuk pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d terkait keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (2) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait keamanan dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 53

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d.
- (2) Kewajiban melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Aplikasi SPBE ditetapkan untuk digunakan.
- (3) Pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16 Penyimpanan Dokumentasi

Pasal 54

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e.
- (2) Penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.
- (4) Mekanisme penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 17 Aplikasi SPBE

Pasal 55

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, maka harus dilakukan Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f.

- (2) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada (1) untuk:
 - a. Aplikasi Umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - b. Aplikasi Khusus oleh Kepala Daerah.
- (3) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 56

Penggunaan hak cipta atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal Aplikasi SPBE sudah tidak digunakan, Pemerintah Daerah Kota harus melakukan pemusnahan dan penghapusan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf g.
- (2) Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (4) Pemusnahan dan penghapusan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Keamanan SPBE Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.

- (3) Keamanan SPBE mencakup keamanan aplikasi, SPBE, keamanan sistem penghubung layanan, keamanan jaringan intra.
- (4) Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (5) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

Paragraf 2
Standar Teknis

Pasal 59

- (1) Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diterapkan pada:
 - a. aplikasi berbasis web; dan
 - b. aplikasi berbasis *mobile*.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pengujian keamanan setiap periode tertentu yang dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi persyaratan minimum keamanan yang belum diterapkan;
 - b. memastikan pengkodean pemrograman aplikasi yang dibuat tidak memiliki kerawanan;
 - c. melakukan pemindaian otomatis dan/atau pengujian penetrasi sistem;
 - d. mengidentifikasi kerentanan dan mengelola ancaman sejak awal siklus pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - e. menganalisis kerentanan.
- (3) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas terpenuhinya fungsi:
 - a. autentikasi;
 - b. manajemen sesi;
 - c. persyaratan kontrol akses;
 - d. validasi input;
 - e. kriptografi pada verifikasi statis;
 - f. penanganan eror dan pencatatan log;
 - g. proteksi data;
 - h. keamanan komunikasi;
 - i. pengendalian kode berbahaya;
 - j. logika bisnis;
 - k. *file*;

- l. keamanan API dan *web service*; dan
 - m. keamanan konfigurasi.
- (4) Terpenuhiya fungsi autentikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilakukan dengan prosedur:
 - a. menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi;
 - b. menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server;
 - c. mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi;
 - d. mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi;
 - e. mengatur mekanisme pemulihan kata sandi;
 - f. menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi; dan
 - g. menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi.
 - (5) Terpenuhiya fungsi manajemen sesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilakukan dengan prosedur:
 - a. menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi;
 - b. menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi;
 - c. mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi;
 - d. mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi;
 - e. validasi dan pencantuman *session id*;
 - f. perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi; dan
 - g. perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna.
 - (6) Terpenuhiya fungsi persyaratan kontrol akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilakukan dengan prosedur:
 - a. menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses;
 - b. mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus-menerus pada fungsi;
 - c. mengatur antarmuka pada sisi administrator; dan
 - d. mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan.
 - (7) Terpenuhiya fungsi validasi input sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dilakukan dengan prosedur:
 - a. menerapkan fungsi validasi input pada sisi server;
 - b. menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi;
 - c. memastikan *runtime environment* aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input;
 - d. melakukan validasi positif pada seluruh input;
 - e. melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya;
 - f. menggunakan fitur kode dinamis;

- g. melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip; dan
 - h. melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data.
- (8) Terpenuhinya fungsi kriptografi pada verifikasi statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan autentikasi data yang dienkripsi;
 - c. menerapkan manajemen kunci kriptografi; dan
 - d. membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
- (9) Terpenuhinya fungsi penanganan eror dan pencatatan log sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f dilakukan dengan prosedur:
- a. mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan;
 - b. menggunakan metode penanganan eror untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani;
 - c. tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan *log*;
 - d. mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden;
 - e. mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah;
 - f. melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi *log*; dan
 - h. melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar.
- (10) Terpenuhinya fungsi proteksi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g dilakukan dengan prosedur:
- a. melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan;
 - b. melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi;
 - c. melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan;
 - d. melakukan penentuan jumlah parameter;
 - e. memastikan data disimpan dengan aman;
 - f. menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna; dan
 - g. membersihkan memori setelah tidak diperlukan.
- (11) Terpenuhinya fungsi keamanan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf h dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan komunikasi terenkripsi;

- b. mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna;
 - c. mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya; dan
 - d. mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (12) Terpenuhinya fungsi pengendalian kode berbahaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf i dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya;
 - b. memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan;
 - c. mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi;
 - d. mengatur perlindungan integritas; dan
 - e. mengatur mekanisme fitur pembaruan.
- (13) Terpenuhinya fungsi logika bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf j dilakukan dengan prosedur:
- a. memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;
 - b. memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validasi;
 - c. memonitor aktivitas yang tidak biasa;
 - d. membantu dalam kontrol antiotomatisasi; dan
 - e. memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa.
- (14) Terpenuhinya fungsi file sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf k dilakukan dengan prosedur:
- a. mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan kuota ukuran file yang diunggah;
 - b. melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan;
 - c. melakukan perlindungan terhadap metadata input dan metadata file;
 - d. melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya; dan
 - e. melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan.
- (15) Terpenuhinya fungsi keamanan API dan *web service* sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf l dilakukan dengan prosedur:
- a. melakukan konfigurasi layanan web;
 - b. memverifikasi *uniform resource identifier* API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan;
 - c. membuat keputusan otorisasi;
 - d. menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - e. menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input;
 - f. menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web; dan
 - g. menerapkan kontrol antiotomatisasi.

- (16) Terpenuhinya fungsi keamanan konfigurasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf m dilakukan dengan prosedur:
- a. mengonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan;
 - b. mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi;
 - c. menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan;
 - d. memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal; dan
 - e. menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman.

Pasal 60

- (1) Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) terdiri atas terpenuhinya fungsi:
- a. keamanan interoperabilitas data dan informasi;
 - b. kontrol sistem integrasi;
 - c. kontrol perangkat integrator;
 - d. keamanan API dan *web service*; dan
 - e. keamanan migrasi data.
- (2) Terpenuhinya fungsi keamanan interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan sistem tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pengamanan dokumen dan surat elektronik;
 - b. menerapkan sistem enkripsi data;
 - c. memastikan data dan informasi selalu dapat diakses sesuai otoritasnya; dan
 - d. menerapkan sistem *hash function* pada *file*.
- (3) Terpenuhinya fungsi kontrol sistem integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* versi terkini pada sesi pengiriman data dan informasi;
 - b. menerapkan *internet protocol security* untuk mengamankan transmisi data dalam jaringan berbasis *transmission control protocol/internet protocol*;
 - c. menerapkan sistem anti *distributed denial of service*;
 - d. menerapkan autentikasi untuk memverifikasi identitas eksternal antar Layanan SPBE yang terhubung;
 - e. menerapkan manajemen keamanan sesi;
 - f. menerapkan pembatasan akses pengguna berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan;
 - g. menerapkan validasi input;
 - h. menerapkan kriptografi pada verifikasi statis;
 - i. menerapkan sertifikat elektronik pada *web authentication*;
 - j. menerapkan penanganan eror dan pencatatan log;
 - k. menerapkan proteksi data dan jalur komunikasi;
 - l. menerapkan pendeteksi virus untuk memeriksa beberapa konten *file*;

- m. menetapkan perjanjian tingkat layanan dengan standar paling rendah 95% (sembilan puluh lima per seratus); dan
 - n. memastikan sistem integrasi tidak memiliki kerentanan yang berpotensi menjadi celah peretas.
- (4) Terpenuhinya fungsi kontrol perangkat integrator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan prosedur:
- a. menggunakan sistem operasi dan perangkat lunak dengan *security patches* terkini;
 - b. menggunakan anti virus dan anti-*spyware* terkini;
 - c. mengaktifkan fitur keamanan pada peramban web;
 - d. menerapkan *firewall* dan *host-based intrusion detection systems*;
 - e. mencegah instalasi perangkat lunak yang belum terverifikasi;
 - f. mencegah akses terhadap situs yang tidak sah; dan
 - g. mengaktifkan sistem *recovery* dan *restore* pada perangkat integrator.
- (5) Terpenuhinya fungsi keamanan API dan *web service* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan prosedur:
- a. menerapkan protokol *secure socket layer* atau protokol *transport layer security* diantara pengirim dan penerima API;
 - b. menerapkan protokol *open authorization* versi terkini untuk menjembatani interaksi antara *resource owner*, *resource server* dan/atau *third party*;
 - c. menampilkan metode *RESTful hypertext transfer protocol* apabila input pengguna dinyatakan valid;
 - d. melindungi layanan web *RESTful* yang menggunakan *cookie* dari *cross-site request forgery*; dan
 - e. memvalidasi parameter yang masuk oleh penerima API untuk memastikan data yang diterima valid dan tidak menyebabkan kerusakan.
- (6) Terpenuhinya fungsi keamanan migrasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dilakukan dengan prosedur:
- a. memastikan migrasi data dilakukan secara bertahap dan terprogram oleh sistem;
 - b. memastikan aplikasi yang menggunakan sistem basis data lama tetap dipertahankan sampai sistem pendukung basis data baru dapat berjalan atau berfungsi dengan normal;
 - c. mendokumentasikan format sistem basis data lama secara rinci;
 - d. melakukan pencadangan seluruh data yang tersimpan pada sistem sebelum melakukan migrasi data;
 - e. menerapkan teknik kriptografi pada proses penyimpanan dan pengambilan data; dan
 - f. melakukan validasi data ketika proses migrasi data selesai.

Pasal 61

- (1) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) diterapkan pada:
 - a. Jaringan Intra pemerintah; dan
 - b. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Standar teknis keamanan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas terpenuhinya:
 - a. aspek administrasi keamanan Jaringan Intra;
 - b. kontrol akses dan autentikasi;
 - c. persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra;
 - d. kontrol keamanan gateway;
 - e. kontrol keamanan *access point* pada jaringan nirkabel; dan
 - f. kontrol konfigurasi *access point* pada jaringan nirkabel.

Bagian Kesepuluh Layanan SPBE

Pasal 62

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.

- (6) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayan publik di Daerah.
- (7) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 25.
- (8) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan aplikasi khusus, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (9) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada arsitektur SPBE.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE kedalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (3) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE, Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan teknologi informasi.

BAB III MANAJEMEN SPBE Paragraf 1 Umum

Pasal 64

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan Informasi;
- c. manajemen Data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen Layanan SPBE.

Paragraf 2
Manajemen Risiko

Pasal 65

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan pengendalian internal.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 66

- (1) Manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan Informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (3) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pedoman manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat 2 merupakan acuan dalam melaksanakan serangkaian proses manajemen keamanan informasi yang meliputi:
 - a. penetapan ruang lingkup;
 - b. penetapan penanggung jawab;
 - c. perencanaan;

- d. dukungan pengoperasian;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengkomunikasikan dan mendokumentasikan kegiatan manajemen keamanan informasi SPBE masing-masing.

Pasal 68

- (1) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendefinisikan:
- a. isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi; dan
 - b. isu eksternal keamanan informasi SPBE.
- (3) Isu internal keamanan informasi SPBE dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didefinisikan berdasarkan area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE.
- (4) Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
- a. data dan informasi SPBE;
 - b. Aplikasi SPBE;
 - c. aset Infrastruktur SPBE; dan
 - d. kebijakan keamanan informasi SPBE yang telah dimiliki.
- (5) Isu eksternal keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didefinisikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, Sekretaris Daerah disebut sebagai koordinator SPBE.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab Keamanan SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (5) Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE.

Pasal 70

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memastikan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE;
 - b. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE dan penerapan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE kepada koordinator SPBE Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrator yang membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menerapkan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi di unit kerja masing-masing;
 - b. memastikan seluruh pembangunan atau pengembangan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh pihak ketiga memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan;
 - c. memastikan keberlangsungan proses bisnis SPBE; dan
 - d. berkoordinasi dengan pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang keamanan teknologi, informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah Kota terkait perumusan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE.

Pasal 71

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:
 - a. program kerja Keamanan SPBE yang disusun berdasarkan kategori risiko Keamanan SPBE; dan
 - b. target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

- (3) Program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
 - c. penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
 - d. peningkatan Keamanan SPBE;
 - e. penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
 - f. audit Keamanan SPBE.
- (4) Kategori risiko Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 72

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:

- a. sosialisasi; dan
- b. pelatihan.

Pasal 73

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi, dan infrastruktur;
- b. mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE; dan
- c. mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE.

Pasal 74

- (1) Peningkatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:
 - a. menerapkan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE; dan
 - b. menguji fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 75

Penanganan insiden Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf d dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. mengidentifikasi sumber serangan;
- b. menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- c. memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- d. mendokumentasi bukti insiden yang terjadi; dan
- e. memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Pasal 76

Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:
 - a. sumber daya manusia Keamanan SPBE; dan
 - b. anggaran Keamanan SPBE.
- (3) Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memiliki kompetensi:
 - a. keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi; dan
 - b. keamanan aplikasi.
- (4) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah Kota melakukan kegiatan:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
 - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan SPBE.
- (5) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e dilakukan oleh koordinator SPBE.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan Keamanan SPBE.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan SPBE;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan Keamanan SPBE dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektifitas pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - e. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan SPBE.

- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 79

- (1) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f dilakukan oleh pelaksana teknis Keamanan SPBE.
- (2) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja.
- (3) Perbaikan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Keamanan SPBE; dan
 - b. memperbaiki pelaksanaan Keamanan SPBE secara periodik.

Paragraf 3 Manajemen Data

Pasal 80

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur Data, Data induk, Data referensi, basis Data, dan kualitas Data.
- (3) Manajemen Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (4) Manajemen Data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 81

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota.

- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan aset daerah.
- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 82

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf (e) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan Layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (4) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (5) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Manajemen Pengetahuan

Pasal 83

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan daerah bersama-sama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Manajemen Perubahan
Pasal 84

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Kota yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Manajemen Layanan SPBE
Pasal 85

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (9) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen Layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Pasal 86

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.

- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 87

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan oleh tim auditor di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 88

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI

PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 89

- (1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

- (4) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh tim koordinasi.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk tim asesor internal yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (6) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota melalui tim koordinasi SPBE.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah tersedia di Pemerintah Daerah Kota sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap digunakan sampai dengan tersedianya Aplikasi Umum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Februari 2023
Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 6 Februari 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 7